



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektivitas, efisiensi dan kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidikan dasar, Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan satuan pendidikan dasar sehingga dapat dihasilkan satuan pendidikan dasar yang berkualitas;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab atas pengelolaan satuan pendidikan dasar baik mengenai pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi dan menuangkannya dalam Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang. . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati.

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan;
10. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

BAB II PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah, atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan baru;

(2) Perubahan.

- (2) Perubahan satuan pendidikan dasar merupakan:
- a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b. Perubahan letak/alamat satuan pendidikan tertentu dalam satu wilayah kecamatan;
 - c. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - d. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih, atau perubahan badan penyelenggara satuan pendidikan dari badan penyelenggara satu ke badan penyelenggara yang lain;
 - e. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
- a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Isi pendidikan;
 - c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - e. Manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. Data mengenai jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan

g. Data.

- g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.
- (3) Jarak satuan pendidikan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur jarak minimal terdekat antara satuan pendidikan sejenis dan sejenis adalah 1,5 km untuk SD dan 3 km untuk SMP, kecuali satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem berasrama dan bermukim;
 - (4) Kelayakan dari segi prospek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya 20 peserta didik.
 - (5) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada aya (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan;
 - (6) Dalam hal satuan pendidikan yang diusulkan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), badan penyelenggara dapat menyelenggarakan satuan pendidikan terbuka dan atau pendidikan kesetaraan.

Pasal 5

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum;
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS);
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin pendirian untuk SD dan SMP diberikan oleh bupati dan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;
- (2) Izin pengembangan SD dan SMP menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian izin SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.
 - a. Dinas pendidikan mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
 - c. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (2) Tata cara pemberian izin SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:
 - a. Badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar kepada bupati melalui dinas pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selambat-lambatnya 6 bulan sebelum tahun pelajaran baru dimulai ;
 - b. Kepala dinas pendidikan menugaskan kepada tim penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
 - c. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas pendidikan;
 - d. Kepala dinas pendidikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, memberikan jawaban atas usul rencana pendirian satuan pendidikan dasar atas usulan hasil kajian dari tim penilai;
 - e. Kepala dinas pendidikan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian satuan pendidikan dasar terhadap usul satuan pendidikan yang memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan baru; dan
 - f. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
 - g. Tata cara pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar secara teknis akan diatur tersendiri dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Perubahan satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala dinas pendidikan mengajukan permohonan perubahan satuan pendidikan kepada bupati dengan berpedoman dalam pasal 3 ayat (2);
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan perubahan satuan pendidikan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terpenuhi.

Pasal 11

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati berdasarkan usul kepala dinas pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- (3) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas pendidikan dan/atau usulan badan penyelenggara satuan pendidikan;

(4) Penutupan.

- (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
- a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
 - d. Penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

Pasal 13

- (1) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
- a. Dinas pendidikan mengajukan permohonan penutupan satuan pendidikan kepada bupati dengan melampirkan hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan penutupan satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) terpenuhi.
- (2) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan kepada bupati melalui kepala dinas pendidikan; dan
 - b. atau Badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas pendidikan;
 - c. Kepala dinas pendidikan menerbitkan surat keputusan penutupan satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 14

Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan dasar di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara, diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 19